



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1044/2022  
TENTANG  
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN  
MALARIA DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti anggota Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dan telah dilakukannya proses pemilihan anggota baru Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, perlu dilakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6790/2021 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, yang selanjutnya disebut Komite, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Jabatan ketua dan wakil ketua Komite ditetapkan oleh anggota dalam rapat pleno Komite.

- KETIGA : Komite bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dengan Sekretariat The Global Fund;
  - b. mengesahkan dan mengajukan proposal nasional untuk penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
  - c. menyeleksi, menominasi dan mengajukan institusi yang akan menjadi penerima dana hibah utama (*Principal Recipient*) kepada The Global Fund;
  - d. mengajukan permohonan untuk kesinambungan dana hibah, pada akhir tahun kedua dari proposal yang telah disetujui The Global Fund;
  - e. melakukan harmonisasi dan koordinasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria dari sumber pendanaan lainnya di Indonesia; dan
  - f. memberikan informasi tentang The Global Fund ATM kepada semua lembaga dan institusi terkait.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Komite berwenang:
- a. membentuk unit-unit kerja tetap yang terdiri atas Pleno Komite, Komite *Oversight* dan *Technical Working Group* untuk masing-masing penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, serta unit kerja tidak tetap (Komite *Ad Hoc*);
  - b. membentuk sekretariat; dan
  - c. menyeleksi dan menetapkan sekretaris eksekutif untuk memimpin sekretariat.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Komite menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Kedudukan anggota tetap dan anggota pengganti dalam rapat pleno sebagai berikut:
- a. anggota tetap mendapatkan 1 (satu) hak suara;
  - b. anggota pengganti mendapatkan 1 (satu) hak suara jika menggantikan anggota tetap yang tidak hadir;
  - c. jika anggota tetap dan anggota pengganti hadir maka hanya anggota tetap yang mendapatkan hak suara.

- KETUJUH : Komite bekerja secara independen dalam merumuskan kebijakan berdasarkan pedoman internal (*governance manual*) yang diputuskan bersama oleh anggota Komite dalam rapat pleno Komite.
- KEDELAPAN : Masa kerja Komite berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KESEMBILAN : Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan Komite dibebankan ke DIPA APBN Kementerian Kesehatan sebagai *counterpart funding* terhadap dana sebesar USD 130,000 per tahun dari Global Fund.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6790/2021 tentang Komite Koordinasi Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1044/2022  
TENTANG  
KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN  
AIDS, TUBERKULOSIS DAN MALARIA DI  
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KOORDINASI PENANGGULANGAN AIDS,  
TUBERKULOSIS, DAN MALARIA DI INDONESIA

- Ketua Komite : dr. Kirana Pritasari, MQIH  
Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Globalisasi  
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Anggota Pengganti : dr. Kalsum Komaryani, MPPM  
Plt. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer,  
Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua I Komite : Meirinda Sebayang  
Perwakilan PLHIV/Koordinator Nasional  
Jaringan Indonesia Positif (JIP)
- Anggota Pengganti : Baby Rivona  
Perwakilan PLHIV/Koordinator Nasional Ikatan  
Perempuan Positif Indonesia (IPPI)
- Wakil Ketua II Komite : Krittayawan Tina Boonto  
Country Director UNAIDS
- Anggota Pengganti : Agus Soetianto  
National Technical Specialist for HEART, UNDP
- Wakil Ketua III Komite : Siti Rofiqah  
Perwakilan PLWD TB/POP TB Indonesia
- Anggota Pengganti : Wahyu Hidayat  
Perwakilan PLWD TB/PANTER

1. Anggota Tetap : Dr. Susiyo Luchito, M.M.,  
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan  
Penganggaran, Kementerian Kesehatan  
Anggota Pengganti : dr. Yudhi Pramono, M.A.R.S  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan  
dan Pengendalian Penyakit, Kementerian  
Kesehatan
  
2. Anggota Tetap : Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si  
Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan  
Korban Perdagangan Orang, Kementerian Sosial  
Anggota Pengganti : dr. Anitasari Kusumawati  
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan  
dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,  
Kementerian Ketenagakerjaan
  
3. Anggota Tetap : Dony Suryatmo Priyandono  
Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Kementerian Keuangan  
Anggota Pengganti : Pande Putu Oka Kusumawardani  
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara,  
Kementerian Keuangan
  
4. Anggota Tetap : dr. Nancy Dian Anggraeni, M.Epid  
Asisten Deputi Pengendalian dan  
Penanggulangan Penyakit, Kementerian  
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan  
Anggota Pengganti : dr. Hetty Widiastuti  
Kepala Subdit Perawatan Khusus dan  
Rehabilitasi, Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan  
HAM

5. Anggota Tetap : Kol. Laut (K) dr. R.M. Tjahja Nurrobi, M.Kes  
Kepala Unit Kermabaktikes, Pusat Kesehatan  
TNI  
Anggota Pengganti : Dr. Farid Amansyah, Sp. PD, FINASIM  
Kabidyankes, Pusedokkes POLRI
6. Anggota Tetap : R. Budiono Subambang, S.T. MPM  
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah  
Daerah III, Kementerian Dalam Negeri  
Anggota Pengganti : Ir. Eppy Lugiarti, MP  
Plt. Direktur Pengembangan Sosbud dan  
Lingkungan Desa, Kementerian Desa, PDT dan  
Transmigrasi
7. Anggota Tetap : Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D  
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,  
BAPPENAS  
Anggota Pengganti : Ika Narwidya Putri, S.IA  
Kepala Subbidang Kependudukan dan Keluarga  
Berencana, Sekretariat Kabinet
8. Anggota Tetap : Subhan H. Panjaitan. S.H., M.H.  
Perwakilan CSO/ Koordinator Advokasi Rumah  
Cemara  
Anggota Pengganti : Irwandy Widjaja  
Perwakilan CSO/Indonesia AIDS Coalition (IAC)
9. Anggota Tetap : Hady Irawan  
Perwakilan Key Affected Population (KAP)/PKNI  
Anggota Pengganti : Wawa Reswana  
Perwakilan Key Affected Population (KAP)/GWL  
INA

10. Anggota Tetap : dr. Reza Romadhoni  
Perwakilan CSO TB/BAZNAZ (IDI)
- Anggota Pengganti : Sudiyanto  
Perwakilan CSO TB/Inisiatif Lampung
11. Anggota Tetap : Dra. Mundi Mahaswiati, MM  
Perwakilan CSO TB/ Yayasan Kusuma Buana
- Anggota Pengganti : Zahrotul Ulya  
Perwakilan CSO TB/PKBI
12. Anggota Tetap : Dr. Enny Kenangalem, M.Biomed  
Pewakilan PLWD Malaria/YPMK Timika, Papua
- Anggota Pengganti : Krisna Tohariadi  
Perwakilan PLWD Malaria/Yayasan  
Perkumpulan Prakarsa Bagi Masyarakat  
Mandiri (Primari)
13. Anggota Tetap : dr. Muhammad Asri Amin  
Perwakilan CSO Malaria/Forum Nasional  
Gebrak Malaria (FNGM)
- Anggota Pengganti : Deky Walgiarno  
Direktur Program, Yayasan Tifa Mandiri
14. Anggota Tetap : Dr. Helwiah Umniyati, drg. MPH  
Koordinator Bidang Kesehatan dan  
Kependudukan, Lembaga Kesehatan Nahdlatul  
Ulama
- Anggota Pengganti : dr. Bety Semara Lakhsmi, MKM  
Bidang Kesehatan Masyarakat, Majelis  
Pelayanan Kesehatan Umum Muhammadiyah
15. Anggota Tetap : dr. Ninuk Lenywiati  
Advisor, Tahir Foundation
- Anggota Pengganti : dr.Rima Melati  
Anggota Komite A3, Asosiasi Pengusaha  
Indonesia (APINDO)

16. Anggota Tetap : dr. Adang Bachtiar, MPA, DSc  
Ketua Majelis Pakar, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
- Anggota Pengganti : Dr. Masdalina Pane, SKM, M.Kes, M.Si.  
Ketua Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
17. Anggota Tetap : Prof. Syafruddin, MD, Ph.D  
Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasit Indonesia (P4I)
- Anggota Pengganti : dr. Arifin Nawas, Sp.P (K)  
Ketua Bidang Penyakit Menular, Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
18. Anggota Tetap : Daniel Woods  
Konselor Pembangunan Manusia, DFAT
- Anggota Pengganti : Pandu Harimurti  
Health Specialist, World Bank
19. Anggota Tetap : Kazuhiko Shimizu  
Economic Counsellor, Embassy of Japan in Indonesia/JICA
- Anggota Pengganti : Thierry Goubier  
Atase Kerjasama Sains dan Teknologi Kedutaan Prancis di Indonesia, European Union Representative
20. Anggota Tetap : Pamela Foster  
Director of Health Office, USAID
- Anggota Pengganti : Dr. Melania Hidayat  
Assistant Representative, UNFPA

21. Anggota Tetap : Shalala Ahmadova  
Team Leader Communicable Disease, WHO
- Anggota Pengganti : Sowmya Kadandale  
Chief of Health, UNICEF

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

PI Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003